



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 383 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

VISI MISI PROGRAM STUDI GIZI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Program Studi Gizi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Program Studi berbasis riset yang unggul, perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan Program Studi Gizi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG VISI MISI PROGRAM STUDI GIZI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Menetapkan Visi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:  
Menjadi program studi spesialis gizi klinis yang unggul berbasis riset di bidang geriatri di Indonesia pada tahun 2030.
- KEDUA : Menetapkan Misi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan proses pendidikan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi gizi klinis dengan unggulan di bidang geriatri untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam pelayanan gizi klinis, menjunjung tinggi etika keilmuan dan etika profesi kedokteran
  2. Menyelenggarakan penelitian yang memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan gizi klinis dengan keunggulan di bidang geriatri dalam peningkatan derajat kesehatan
  3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat terutama usia lanjut melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipatif
  4. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang baik dan bermutu untuk menjamin kualitas, profesionalitas, kapabilitas, dan akuntabilitas
- KETIGA : Menetapkan Tujuan Umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:  
Menghasilkan Dokter Spesialis Gizi Klinis yang mempunyai kemampuan akademik dan keahlian klinis yang profesional dalam penerapan ilmu gizi klinis.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Menetapkan Tujuan Khusus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Menghasilkan Dokter Spesialis Gizi Klinis yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi gizi klinis khususnya di bidang geriatri serta profesional dalam pelayanan gizi klinis, menjunjung tinggi etika keilmuan dan etika profesi kedokteran
2. Menghasilkan Dokter Spesialis Gizi Klinis yang unggul dalam penelitian khususnya di bidang geriatri guna memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan gizi klinis untuk meningkatkan derajat kesehatan
3. Menghasilkan Dokter Spesialis Gizi Klinis yang unggul dalam pengabdian kepada masyarakat khususnya di bidang geriatri melalui pemberdayaan dan partisipatif
4. Menghasilkan Dokter Spesialis Gizi Klinis yang unggul dalam tata kelola institusi yang baik dan bermutu untuk menjamin kualitas, profesionalitas, kapabilitas, dan akuntabilitas

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 13 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka. Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi Klinis FK Undip;
4. Yang bersangkutan.